



CATCALLING PADA PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS EMPAT PEREMPUAN DI KELURAHAN LESTARI KABUPATEN ASAHAH)

Nur Ramahyani

Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal terhadap perempuan di ruang publik masih menjadi persoalan sosial yang serius, termasuk di Kelurahan Lestari Kabupaten Asahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman perempuan korban catcalling, menganalisis dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, serta mengidentifikasi upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap empat perempuan korban catcalling yang berada pada rentang usia remaja hingga dewasa. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengungkap pola pengalaman, dampak, dan makna yang dirasakan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual yang menimbulkan dampak multidimensi, seperti trauma psikologis, rasa takut, malu, penurunan kepercayaan diri, serta pembatasan aktivitas dan mobilitas perempuan di ruang publik. Praktik ini juga mencerminkan ketimpangan relasi gender yang masih menguat dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan catcalling memerlukan upaya komprehensif melalui pendidikan kesetaraan gender, peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan sosial bagi korban, serta kebijakan dan penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan perempuan.

Kata Kunci: catcalling, kekerasan simbolik, perempuan, pelecehan.

PENDAHULUAN

Perempuan dalam konstruksi sosial masih kerap diposisikan sebagai makhluk yang lemah, lembut, dan

membutuhkan perlindungan, sementara laki-laki dipersepsikan lebih kuat dan dominan. Konstruksi ini tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga dibentuk

*Correspondence Address : nurramahyani.3193122014@mhs.unimed.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v13i1.2026. 413-419

© 2026UM-Tapsel Press

melalui norma sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat (Salamor, 2022).

Kondisi tersebut menyebabkan perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual, baik di ranah domestik maupun ruang publik. Kekerasan seksual mencakup segala tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik berupa sentuhan fisik, paksaan, maupun pelecehan verbal yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan terancam (Iksan et al., 2024). Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan subordinat turut melanggengkan kekerasan seksual karena perempuan dianggap mudah dikontrol dan dikuasai (Efendi et al., 2021).

Data nasional menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024. Namun demikian, jumlah kasus yang masih tinggi mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan struktural yang belum tertangani secara optimal. Bentuk kekerasan yang paling dominan di ruang publik adalah pelecehan seksual, termasuk pelecehan verbal, yang sering kali dianggap remeh oleh masyarakat (Catahu, 2023).

Pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu fisik dan nonfisik. Pelecehan seksual fisik mencakup sentuhan tidak diinginkan hingga pemaksaan hubungan seksual, sedangkan pelecehan seksual nonfisik atau verbal meliputi komentar bernada seksual, siulan, candaan, atau tatapan yang membuat korban merasa tidak

nyaman. Dalam praktiknya, pelecehan seksual verbal merupakan bentuk yang paling sering dialami perempuan di ruang publik, terutama karena pelaku dan korban umumnya tidak saling mengenal. Padahal, setiap individu berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Kartika & Najemi, 2020).

Salah satu bentuk pelecehan seksual verbal yang sering dinormalisasi adalah *catcalling*. *Catcalling* merupakan tindakan berupa komentar seksual, siulan, sapaan menggoda, atau gestur yang merendahkan dan mengintimidasi, yang umumnya terjadi di ruang publik. Meskipun sering dianggap sebagai pujian atau candaan, *catcalling* memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti rasa takut, malu, kecemasan, trauma, serta penurunan kepercayaan diri (Rahmawati et al., 2024). Dampak tersebut mendorong perempuan untuk membatasi aktivitas dan mobilitasnya di ruang publik, sehingga secara tidak langsung mengurangi hak kebebasan dan partisipasi sosial mereka.

Fenomena *catcalling* tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai subordinat, sehingga tubuh perempuan dianggap sah untuk dinilai dan dikomentari secara bebas. Sikap permisif masyarakat terhadap *catcalling* menunjukkan adanya normalisasi kekerasan berbasis gender, di mana pelaku jarang mendapatkan sanksi sosial, sementara korban justru kerap disalahkan atau dianggap berlebihan jika menyuarakan ketidaknyamanan (Putri et al., 2024). Dalam konteks hukum, *catcalling* sejatinya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, penegakan hukum terhadap kasus *catcalling* masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian, rendahnya pelaporan korban, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat (Sirait, 2024).

Fenomena *catcalling* juga ditemukan secara nyata di Kelurahan Lestari, Kabupaten Asahan. Berdasarkan temuan awal, perempuan di wilayah ini kerap mengalami berbagai bentuk *catcalling*, mulai dari siulan, komentar merendahkan, hingga tindakan fisik yang mengganggu. Ironisnya, sebagian masyarakat masih memandang tindakan tersebut sebagai hal biasa atau gurauan semata, sehingga dampak psikologis dan sosial yang dialami korban sering kali diabaikan (Sari, 2020). Upaya penanganan di tingkat masyarakat masih bersifat sporadis dan belum terorganisir secara sistematis, sementara mekanisme pelaporan yang ramah korban juga belum tersedia secara memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana perempuan sebagai korban mengalami, memaknai, dan merespons tindakan *catcalling* dalam konteks sosial-budaya tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali pengalaman empat perempuan korban *catcalling* di Kelurahan Lestari, Kabupaten Asahan. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai dinamika sosial, dampak psikologis, serta relasi kekuasaan yang melatarbelakangi praktik *catcalling*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik, memperkuat perlindungan terhadap perempuan, serta mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap isu

kesetaraan gender dan hak perempuan di ruang publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian terkait fenomena *catcalling* yang dialami perempuan di ruang publik. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara komprehensif dalam konteks kehidupan nyata, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana dan mengapa *catcalling* terjadi dari sudut pandang para pihak yang terlibat (Creswell, 2023). Analisis penelitian ini juga menggunakan perspektif teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu untuk menafsirkan relasi kuasa yang melatarbelakangi praktik *catcalling*.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena sering ditemukannya praktik *catcalling* di ruang publik serta karakteristik masyarakatnya yang heterogen dari segi sosial dan budaya, sehingga relevan untuk mengkaji dinamika pelecehan verbal terhadap perempuan dalam konteks lokal (Sugiyono, 2023).

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian meliputi empat perempuan korban *catcalling*, anggota masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut, pelaku *catcalling* yang bersedia memberikan keterangan, serta tokoh masyarakat setempat. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid, mendalam,

dan menyeluruh mengenai fenomena *catcalling* dari berbagai sudut pandang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, dampak psikologis, dan respons korban terhadap *catcalling* (Hardani et al., 2020). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi sosial, kondisi lingkungan, serta pola interaksi di lokasi yang rawan terjadi *catcalling* (Creswell, 2022). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa artikel jurnal, berita daring, peraturan perundang-undangan, serta data statistik terkait kekerasan terhadap perempuan (Arikunto, 2020).

Analisis data dilakukan secara tematik mengikuti tahapan analisis kualitatif yang meliputi pengorganisasian data, pembacaan menyeluruh, pengodean, penentuan tema, penyajian temuan, dan interpretasi makna data (Creswell & Creswell, 2022). Temuan penelitian kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan data empiris dan kerangka teori kekerasan simbolik, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal dan relasi kekuasaan gender di ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *catcalling* di Kelurahan Lestari menunjukkan bahwa pelecehan verbal terhadap perempuan masih menjadi bagian dari interaksi sosial di ruang publik. Hasil wawancara dengan para korban mengungkap bahwa *catcalling* terjadi di berbagai lokasi seperti jalan umum, pasar, lingkungan tempat tinggal, dan area nongkrong laki-laki. Bentuk *catcalling* yang dialami korban meliputi siulan, panggilan bernada menggoda, komentar terhadap tubuh, serta ujaran seksual yang tidak diinginkan. Temuan ini menegaskan

bahwa *catcalling* bukan sekadar candaan, melainkan bentuk kekerasan verbal yang berdampak pada kondisi psikologis dan sosial perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban *catcalling* berasal dari berbagai latar belakang usia dan status sosial, mulai dari siswi, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga perempuan yang telah bekerja sebagai guru. Meskipun memiliki pengalaman dan konteks yang berbeda, seluruh korban menunjukkan respons emosional yang relatif serupa, yaitu rasa takut, malu, marah, tidak nyaman, serta penurunan rasa percaya diri. Reaksi tersebut memperlihatkan bahwa *catcalling* memiliki dampak psikologis yang signifikan dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk pujian atau interaksi sosial yang wajar.

Korban NA, LA, HL, dan AA sama-sama menegaskan bahwa *catcalling* merupakan pelecehan verbal, bukan pujian. Mereka menyadari bahwa pujian seharusnya menimbulkan perasaan senang, sedangkan *catcalling* justru memunculkan rasa terancam dan tidak aman. Pengalaman para korban memperlihatkan adanya kecenderungan coping mechanism berupa diam, mempercepat langkah, menghindari lokasi tertentu, atau memilih keluar rumah dengan pendamping. Perilaku ini menunjukkan terjadinya pembatasan ruang gerak perempuan akibat rasa takut akan pelecehan berulang.

Secara psikoogis, korban mengalami kecemasan, trauma ringan, dan penarikan diri dari aktivitas sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Mahmudah (2022) serta Putri dan Anwar (2021) yang menyatakan bahwa korban *catcalling* cenderung mengalami *anxiety*, *avoidance behavior*, dan *hypervigilance*. Selain itu, sebagian korban sempat mengalami self-blame atau menyalahkan diri sendiri, seperti mengaitkan pelecehan dengan pakaian atau penampilan fisik. Fenomena ini menunjukkan internalisasi kekerasan

simbolik sebagaimana dikemukakan oleh Bourdieu (1991), di mana perempuan secara tidak sadar menerima logika patriarki yang menyalahkan korban.

Dari perspektif sosiologis, pengalaman korban mencerminkan kuatnya budaya patriarki dan normalisasi pelecehan verbal di masyarakat. *Catcalling* sering dibingkai sebagai "candaan laki-laki" atau "godaan biasa", sehingga korban tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Padahal, menurut Nurjannah (2021), *catcalling* merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang berfungsi mempertahankan dominasi laki-laki di ruang publik. Dengan demikian, pelecehan verbal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membentuk ruang sosial yang tidak aman bagi perempuan.

Kesadaran kritis korban terhadap perlunya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah menunjukkan bahwa korban tidak lagi sepenuhnya pasif. Mereka menuntut adanya edukasi gender, perubahan norma sosial, serta perlindungan hukum yang lebih tegas. Hal ini mengindikasikan adanya potensi transformasi sosial apabila didukung oleh kebijakan dan kesadaran kolektif.

Hasil wawancara dengan pelaku menunjukkan bahwa *catcalling* sering dilakukan dalam konteks berkumpul atau nongkrong di ruang publik, seperti warung kopi, pinggir jalan, dan sekitar pasar. Pelaku umumnya memandang *catcalling* sebagai hiburan, candaan, atau bentuk keakraban antar teman, tanpa menyadari dampak psikologis yang dialami korban. Pernyataan pelaku AH dan J menunjukkan bahwa perilaku ini dipelajari melalui imitasi kelompok sebaya dan diperkuat oleh lingkungan sosial yang permisif.

Pelaku cenderung meminimalkan tindakan mereka dengan

alasan "hanya kata-kata" dan "tidak ada kontak fisik". Pandangan ini mencerminkan rendahnya kesadaran gender dan hukum, serta menunjukkan bagaimana pelecehan verbal dinormalisasi dalam masyarakat. Menurut teori maskulinitas hegemonik (Connell), perilaku ini menjadi sarana bagi laki-laki untuk menegaskan identitas maskulin dan dominasi sosial di hadapan kelompoknya. Dalam kerangka kekerasan simbolik Bourdieu, *catcalling* merupakan praktik dominasi halus yang dilegitimasi oleh norma sosial.

Pemilihan target yang didominasi oleh perempuan muda dan berjalan sendirian menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Kondisi ini memperkuat rasa tidak aman perempuan di ruang publik dan melanggengkan ketimpangan gender. Lemahnya penegakan hukum dan minimnya sanksi sosial semakin memperkuat keyakinan pelaku bahwa *catcalling* adalah perilaku yang wajar.

Wawancara dengan warga dan Kepala Lingkungan menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung permisif terhadap *catcalling*. Banyak yang menganggapnya sebagai kebiasaan lama atau candaan yang tidak berbahaya. Namun, terdapat kesadaran bahwa perilaku tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan takut bagi perempuan. Kepala Lingkungan secara tegas menyatakan bahwa *catcalling* merupakan kekerasan verbal yang merendahkan martabat perempuan, meskipun tidak melibatkan kontak fisik.

Dalam perspektif teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, pandangan masyarakat yang menganggap *catcalling* sebagai hal biasa menunjukkan terjadinya misrecognition, yaitu kekerasan yang tidak diakui sebagai kekerasan karena disamarkan dalam bentuk humor atau kebiasaan sosial. Budaya patriarki yang kuat

membuat dominasi laki-laki di ruang publik dianggap wajar, sementara perempuan diposisikan sebagai objek.

Pernyataan Kepala Lingkungan menegaskan pentingnya transformasi habitus melalui pendidikan gender, peran tokoh masyarakat, serta penegakan norma sosial yang lebih adil. Upaya menegur pelaku dan mendorong kesadaran kolektif menjadi langkah awal untuk menciptakan ruang publik yang aman dan setara bagi perempuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *catcalling* yang terjadi di Kelurahan Lestari merupakan bentuk pelecehan seksual verbal berbasis gender yang nyata dan berdampak signifikan terhadap kehidupan perempuan di ruang publik. *Catcalling* tidak dapat dipahami sebagai ucapan biasa atau candaan, melainkan sebagai praktik kekerasan simbolik yang dilegitimasi oleh budaya patriarkis dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pengalaman *catcalling* menimbulkan dampak psikologis berupa rasa takut, malu, marah, serta trauma yang mendorong perempuan membatasi mobilitas dan partisipasi sosialnya, sehingga ruang publik menjadi tidak aman dan diskriminatif bagi mereka. Normalisasi *catcalling* di lingkungan sosial turut memperkuat internalisasi kekerasan simbolik, di mana korban cenderung menyalahkan diri sendiri atas pelecehan yang dialami. Meskipun demikian, mulai muncul kesadaran kritis dari sebagian korban dan masyarakat bahwa *catcalling* adalah bentuk pelecehan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, penanggulangan *catcalling* memerlukan upaya kolektif dan berkelanjutan melalui pendidikan kesetaraan gender, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang berpihak pada korban, serta penciptaan ruang publik yang aman dan adil bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020) Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. and Creswell, J. D. (2022) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th edn. SAGE
- Efendi, R., Hardianti, F.Y., Lestari, P.D., & Puspoayu, E.S. (2021) 'Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual', *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), pp. 1-XX. P-ISSN: 2656-534X, E-ISSN: 2656- 5358.
- Iksan, R.R., Muftadi, S.T.B., Yusrini, W.H., Watunglawar, C.E., Rainuny, Y.R. and Said, F.F.I. (2024) 'Health Education Anti Kekerasan Seksual pada Usia Remaja Wilayah X', *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(4), pp. 1766-1774. P-ISSN: 2615-0921, E-ISSN: 2622-6030.
- Kartika, Y. and Najemi, A. (2020) 'Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (*Catcalling*) dalam perspektif hukum pidana', PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, 1(2), pp. 1-21.
- Putri, L.R., Pembayun, N.I.P. dan Qolbiah, C.W., 2024. *Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan: Sebuah sistematik review*. *Jurnal Psikologi*, 1(4), pp.1-10.
- Rahmawati, Larisu, Z. and Iba, L. (2024). *Dampak Psikologis Kekerasan Verbal pada Perempuan Bercerai di Kendari*, Newcomb: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media, 1(2), pp. 238-248.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*. *Balobe Law Journal*, 2(1), 7-11.
- Sari, M. (2020). *Catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual di ruang publik: Analisis dampak dan pencegahan*. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 5(2), 101-112.
- Sirait, R. K. (2024) 'Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan

Nur Ramahyani

Catcalling Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Empat Perempuan.....(Hal 413-419)

seksual secara verbal (*Catcalling*)', S1 thesis,
Universitas Malikussaleh.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta